



Pelayanan Registrasi dan Verifikasi (LPSE, SiKAP, e-Katalog, INAPROC) Penyedia

No. SK : 120

Persyaratan

1. KTP Pemilik / Direktur (Perseorangan / Badan Usaha)
2. NPWP (Perseorangan / Badan Usaha)
3. NIB (Perseorangan / Badan Usaha)
4. Akta Pendiri dan Perubahan (Badan Usaha)
5. SBU - SIUJK khusus bidang konstruksi (Badan Usaha)
6. Formulir Pendaftaran (Perseorangan / Badan Usaha)
7. Formulir Keikutsertaan (Perseorangan / Badan Usaha)
8. Surat Pernyataan UMK, dan Kepemilikan (Khusus pengguna katalog)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan mendeskripsikan tujuan kedatangan
2. Pengaduan di selesaikan oleh petugas pelayanan
3. Proses pembuatan akun dan verifikasi
4. Pengguna mendapatkan konsultasi dari petugas terkait produk pelayanan yang dapat

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Penyelesaian waktu :

Pengaduan ringan 15 - 30 menit

Pengaduan sedang 30 - 60 menit

Pengaduan berat 60 - 120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Produk Pelayanan

1. Akun SPSE, SiKAP, E-Katalog, INAPROC

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan online :

Melalui akses e-mail (helpdesk.lpsekarimun@gmail.com) atau WhatsApp ke 08122668628 / 081276259277 / 082284197575

2. Pengaduan offline :

Melalui sistem tatap muka langsung di ruang pelayanan UKPBJ Kabupaten Karimun atau telpon melalui 07777367350